

UnAudited

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023**

**BPSIP Sumatera Utara
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023**

Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B Medan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Medan, 30 Juni 2023

Kepala BPSIP Sumatera Utara,

[Handwritten Signature]
D. Khadijah E. Ramija, SPi.,MP.
NIP. 196902281996032002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP Sumatera Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Medan, 30 Juni 2023
KPA BPSIP Sumatera Utara,


Dr. Khadijah EL Ramija, SPi.,MP.
NIP. 196902281996032002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP Sumatera Utara Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp200,395,048 atau mencapai 34,48% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp564,754,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp3,869,876,220 atau mencapai 38,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp10,173,987,000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp250,635,057,681 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp283,438,362; Aset Tetap (neto) sebesar Rp250,149,165,594; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp202,453,725.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp677,460,988 dan Rp249,957,596,693.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp161,565,620, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6,991,448,997 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp(6,829,883,377). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp39,280,506 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(6,790,602,871).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp253,078,718,392 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(6,790,602,871) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3,669,481,172 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp249,957,596,693.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPSIP SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 Juni 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	30 Juni 2023			30 Juni 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	564,754,000	200,395,048	35,48	350,655,419
Jumlah Pendapatan		564,754,000	200,395,048	35,48	350,655,419
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4,946,215,000	2,420,042,913	48,93	3,753,212,433
Belanja Barang	B.4.	5,117,772,000	1,449,833,307	28,33	2,030,887,229
Belanja Modal	B.5.	110,000,000	0	0	5,357,854,280
Jumlah Belanja		10,173,987,000	3,869,876,220	38,04	11,141,953,942

II. NERACA

BPSIP SUMATERA UTARA
NERACA
PER 30 Juni 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	230,182,284	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	451,078	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.3.	451,078	0
Persediaan	C.1.4.	52,805,000	76,705,000
Jumlah Aset Lancar		283,438,362	76,705,000
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	185,776,503,000	185,776,503,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	24,324,850,464	24,324,850,464
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	62,029,831,868	62,029,831,868
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	9,201,190,543	9,201,190,543
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	29,975,000	29,975,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	197,475,000	197,475,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-31,410,660,281	-28,766,780,755
Jumlah Aset Tetap		250,149,165,594	252,793,045,120
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	265.770.528	265.770.528
Aset Lain-lain	C.4.2.	835.998.193	835.998.193
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-899,314,996	-892,800,449
Jumlah Aset Lainnya		202,453,725	208,968,272
Jumlah Aset		250,635,057,681	253,078,718,392
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	327,492,071	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	119,786,633	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	230,182,284	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		677,460,988	0,00
Jumlah Kewajiban		677,460,988	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	249,957,596,693	253,078,718,392
Jumlah Ekuitas		249,957,596,693	253,078,718,392
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		250,635,057,681	253,078,718,392

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPSIP SUMATERA UTARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	161,565,620	347,895,965
JUMLAH PENDAPATAN		161,565,620	347,895,965
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2,698,034,984	4,530,233,118
Beban Persediaan	D.3.	133,628,500	696,048,406
Beban Barang dan Jasa	D.4.	950,812,818	994,889,217
Beban Pemeliharaan	D.5.	353,052,746	311,482,952
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	205,525,876	196,457,846
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2,650,394,073	2,076,845,908
JUMLAH BEBAN		6,991,448,997	8,805,957,447
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6,829,883,377)	(8,458,061,482)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	39,280,506	3,400,074
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		39,280,506	3,400,074
SURPLUS/DEFISIT - LO		(6,790,602,871)	(8,454,661,408)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPSIP SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	253,078,718,392	231,003,552,502
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(6,790,602,871)	(8,454,661,408)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.		
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	3,669,481,172	10,791,298,523
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(3,121,121,699)	2,336,637,115
EKUITAS AKHIR	E.6.	249,957,596,693	233,340,189,617

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP Sumatera Utara

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana Strategis BPSIP Sumatera Utara merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. BPSIP Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program untuk periode ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/preferensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah.
2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
5. Meningkatkan efektivitas manajemen institusi.

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BPSIP Sumatera Utara pada periode ini yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.

Sesuai dengan Permentan No. 16/2006 yang telah disempurnakan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/OT.210/6/2001 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 798/1994, BPSIP Sumatera Utara bertugas melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
3. Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
4. Menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
5. Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Visi

Mengacu kepada visi Badan Litbang Pertanian 2010-2014, untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian mendukung terwujudnya sistem pertanian industrial, serta visi BBP2TP di mana pada tahun 2014 menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian tepat guna bertaraf internasional, sebagai lembaga yang relatif baru (Peraturan Menteri Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003, tgl 30 Desember 2003) maka visi BPSIP Sumatera Utara adalah: "Menjadi lembaga Litbang pertanian unggul dalam menghasilkan inovasi teknologi mendukung pertanian tangguh, sesuai dinamika kebutuhan pengguna di Provinsi Sumatera Utara"

Misi

Untuk mencapai visi di atas, BPSIP Sumatera Utara akan melaksanakan misi antara lain, yaitu:

1. Menciptakan, merekayasa, dan mengembangkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pertanian sesuai dinamika kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK untuk pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian.
4. Mengembangkan kapasitas institusi BPTP menuju pengelolaan institusi yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Adapun tujuan BPSIP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring kegiatan pengkajian dan diseminasi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPSIP Sumatera Utara dalam menjalankan Tupoksinya.
3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan pertanian wilayah.

Sasaran utama BPSIP Sumatera Utara tahun 2010-2014 adalah dihasilkannya inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di Provinsi Sumatera Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP Sumatera Utara menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPSIP Sumatera Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13,200,000	13,200,000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	150,000,000	150,000,000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	401,554,000	401,554,000
Jumlah Pendapatan	564,754,000	564,754,000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,946,215,000	4,946,215,000
Belanja Lembur	0	0
Belanja Barang Operasional	1,194,979,000	1,194,979,000
Belanja Barang Non Operasional	94,890,000	1,254,122,000
Belanja Barang Persediaan	599,307,000	352,325,000
Belanja Jasa	596,000,000	669,750,000
Belanja Pemeliharaan	566,396,000	566,396,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	501,200,000	1,080,200,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	110,000,000
Jumlah Belanja	8,498,987,000	10,173,987,000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggaran DIPA awal adalah Rp8,498,987,000, setelah dilakukan Revisi DIPA yang ke-3 menjadi Rp10,173,987,000. Maka terdapat penambahan anggaran senilai Rp1.675.000.000.

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp200,395,048 atau mencapai 35,48% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp564,754,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	150,000,000	104,146,000	69,43
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13,200,000	2,706,468	20,50
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	401,554,000	50,170,000	12,49
Pendapatan Denda	0,00	4,092,074	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	39,280,506	0,00
Jumlah	564,754,000	200,395,048	34,48

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,70% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	104,146,000	83,324,000	-4.98
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2,706,468	4,353,345	-15.74
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	50,170,000	259,578,000	594.43
Pendapatan Denda	4,092,074	0	0
Pendapatan Lain-Lain	39,280,506	3,400,074	0
Jumlah	200,395,048	350,655,419	-0.73

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp3,869,876,220 atau 38,04% dari anggaran belanja sebesar Rp10,173,987,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	4,946,215,000	2,420,042,913	48,93
Belanja Barang	5,117,772,000	1,449,833,307	28,33
Belanja Modal	110,000,000	0	0
Total Belanja Kotor	10,173,987,000	3,869,876,220	38,04
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Total Belanja	10,173,987,000	3,869,876,220	38,04

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -65,27% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2022 DIPA BPTP Sumut ada kegiatan SBSN untuk Pembangunan mendukung Kegiatan Hortikultura di IP2TP Gurgur senilai Rp.30.000.000.000.

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	.%
Belanja Pegawai	2,420,042,913	3,753,212,433	-35.52
Belanja Barang	1,449,833,307	2,030,887,229	-28.61
Belanja Modal	0	5,357,854,280	0
Total Belanja	3,869,876,220	11,141,953,942	-65.27

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,420,042,913 dan Rp3,753,212,433. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar -10,71% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Penurunan Belanja Pegawai sekitar-35,32%, penurunan ini disebabkan adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas dan pegawai yang pindah ke Lembaga BRIN.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,420,042,913	3,703,676,433	-34.66
Belanja Lembur	0	49,536,000	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	2,420,042,913	3,753,213,408	-35.52
Pengembalian Belanja Pegawai	0	-975	-100.00
Jumlah Belanja	2,420,042,913	3,753,212,433	-35.52

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,449,833,307 dan Rp2,030,887,229. Realisasi belanja barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar -28,61% dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada TA. 2022 ini telah dilakukan refocusing anggaran untuk kegiatan Litkajibangrap (dihapus).

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	526,737,800	429,276,000	22.70
Belanja Barang Non Operasional	159,061,000	283,205,000	-43.84
Belanja Barang Persediaan	114,328,500	680,313,406	-83.19
Belanja Jasa	199,007,018	195,058,217	2.02
Belanja Pemeliharaan	298,952,746	306,262,952	-2.39
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	151,746,243	136,771,654	10.95
Jumlah Belanja Kotor	1,449,833,307	2,030,887,229	-28.61
Pengembalian Belanja Barang	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1,449,833,307	2,030,887,229	-28.61

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5,357,854,280. Realisasi belanja modal TA 2022 adalah kegiatan SBSN untuk Pembangunan Fasilitas mendukung Kegiatan Hortikultura di IP2TP Gurgur.

Perbandingan Belanja Modal
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,981,997,012	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2,015,357,268	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	1,165,500,000	0
Belanja Modal Lainnya	0	195,000,000	0
Jumlah Belanja Kotor	0	5,357,854,280	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	5,357,854,280	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp52,805,000 dan Rp76,705,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Suku Cadang	6,400,000	8,000,000
Bahan Baku	39,405,000	58,155,000
Persediaan Lainnya	7,000,000	10,550,000
Jumlah	52,805,000	76,705,000

Suku cadang pada persediaan senilai Rp6,400.000 merupakan bahan persediaan yang ada di Laboratorium (alat pecah belah). Sementara pada bahan baku yang nilainya Rp39,405,000 merupakan stok gudang benih sumber padi yang ada di KP Pasar Miring. Untuk persediaan lainnya senilai Rp7,000,000 merupakan stok ayam DOC pada kegiatan UPBS Ayam di BPTP Sumut.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp185,776,503,000 dan Rp185,776,503,000.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	185,776,503,000
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Saldo per 30 Juni 2023	185,776,503,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	185,776,503,000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24,324,850,464 dan Rp24,324,850,464.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	24,324,850,464
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Perolehan Lainnya	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2023	24,324,850,464
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-18,242,906,676
Nilai Buku per 30 Juni 2023	6,081,943,788

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp62,029,831,868 dan Rp62,029,831,868. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	62,029,831,868
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Perolehan Lainnya	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2023	62,029,831,868

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-11,692,814,840
Nilai Buku per 30 Juni 2023	50,337,017,028

C.2.4. Jalan dan Jembatan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,804,734,796 dan Rp6,804,734,796. Mutasi nilai Jalan dan Jembatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	6,804,734,796
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pembelian	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 30 Juni 2023	6,804,734,796
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-1,076,066,275
Nilai Buku per 30 Juni 2023	5,728,668,521

C.2.5. Irigasi

Nilai Aset Irigasi yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,715,255,747 dan Rp1,715,255,747. Mutasi nilai Irigasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1,715,255,747
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
Saldo per 30 Juni 2023	1,715,255,747
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-325,562,491
Nilai Buku per 30 Juni 2023	1,389,693,256

C.2.6. Jaringan

Nilai Aset Jaringan yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp681,200,000 dan Rp681,200,000. Mutasi nilai Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	681,200,000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2023	681,200,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-73,309,999
Nilai Buku per 30 Juni 2023	607,890,001

C.2.7. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.975.000,00 dan Rp29.975.000,00.

C.2.8. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp197,475,000 dan Rp197,475,000. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah: 1) Konsultan Perencanaan Pembangunan Kandang Ayam Strata 1 di IP2TP Gurgur senilai Rp64.875.000 dan 2) Konsultan Perencana Mendukung Keg. TSP di IP2TP Gurgur senilai Rp99.000.000. Kontruksi Dalam Pengerjaan merupakan nilai Konsultan Perencana (Gambar), sementara pelaksanaan fisik bangunan tidak bisa dilaksanakan karena terjadi refocusing anggaran.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	197,475,000
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai KDP Bertambah	
Pengembangan KDP	
Perolehan/Penambahan KDP	
Mutasi Kurang	
Pengembangan Melalui KDP	0

Penghapusan/Penghentian KDP	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Saldo per 30 Juni 2023	197,475,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	197,475,000

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(31,410,660,281) dan Rp(28,766,780,755).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	24,324,850,464	-18,242,906,676	6,081,943,788
2.	Gedung dan Bangunan	62,029,831,868	-11,692,814,840	50,337,017,028
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,201,190,543	-1,474,938,765	7,726,251,778
4.	Aset Tetap Lainnya	29,975,000	0	29,975,000
Akumulasi Penyusutan		68.834.797.615,00	95,585,847,875	-31,410,660,281

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp265.770.528,00 dan Rp265.770.528,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	5.650.000,00
Software	260.120.528,00
Jumlah	265.770.528,00

Aset Tak Berwujud berupa software senilai Rp260.120.528 untuk tahun 2021 masih dalam proses pengajuan penghapusan.

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp835.998.193,00 dan Rp835.998.193,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSIP Sumatera Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat terdiri dari 14 NUP senilai Rp64.114.000

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPSIP Sumatera Utara per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(892,800,449) dan Rp(879,372,578).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	265.770.528,00	-265770528	-
2.	Aset Lain-lain	835.998.193,00	-627,029,921	208,968,272
Akumulasi Penyusutan		1,101,768,721	-892,800,449	208,968,272

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp249,957,596,693 dan Rp253,078,718,392. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp161,565,620 dan Rp347,895,965. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	50,170,000	259,578,000	-80.67
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	104,146,000	83,324,000	24.99
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,157,546	4,993,965	-36.77
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4,092,074	0	#DIV/0!
Jumlah	161,565,620	347,895,965	-53.56

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,698,034,984 dan Rp4,530,233,118. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,931,281,340	2,925,335,125	-33.98
Beban Pembulatan Gaji PNS	28,548	41,231	-30.76
Beban Tunj. Anak PNS	41,783,066	64,554,750	-35.27
Beban Tunj. Beras PNS	106,469,400	160,567,140	-33.69
Beban Tunj. Fungsional PNS	205,590,000	654,880,000	-68.61

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Tunj. PPh PNS	12,363,180	38,603,262	-67.97
Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000	16,200,000	0.00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	130,113,450	209,480,610	-37.89
Beban Tunjangan Umum PNS	54,900,000	60,340,000	-9.02
Beban Uang Lembur	0	49,536,000	-100.00
Beban Uang Makan PNS	199,306,000	350,695,000	-43.17
Jumlah	2,698,034,984	4,530,233,118	-40.44

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp133,628,500 dan Rp696,048,406. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	100,475,500	402,306,200	-75.03
Beban Persediaan bahan baku	29,603,000	271,572,206	-89.10
Beban Persediaan Lainnya	3,550,000	22,170,000	-83.99
Jumlah	133,628,500	696,048,406	-80.80

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp950,812,818 dan Rp994,889,217. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	143,871,000	25,025,000	474.91
Beban Barang Operasional Lainnya	159,754,800	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	24,590,000	223,000,000	-88.97
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	50,900,000	80,000,000	-36.38
Beban Honor Output Kegiatan	0	42,180,000	-100.00
Beban Keperluan Perkantoran	359,070,000	411,126,000	-12.66
Beban Langganan Air	6,458,955	4,953,122	30.40
Beban Langganan Listrik	157,110,449	159,661,339	-1.60
Beban Langganan Telepon	35,437,614	30,443,756	16.40
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13,620,000	15,000,000	-9.20
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	3,500,000	-100.00
Jumlah	950,812,818	994,889,217	-4.43

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp353,052,746 dan Rp311,482,952. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	148,778,900	186,875,400	-20.39
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	199,673,846	111,787,552	78.62
Beban Persediaan suku cadang	1,600,000	10,320,000	-84.50
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,000,000	2,500,000	20.00
Jumlah	353,052,746	311,482,952	13.35

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp205,525,876 dan Rp196,457,846. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	141,161,693	180,641,226	-21.86
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	64,364,183	15,816,620	306.94
Jumlah	205,525,876	196,457,846	4.62

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,650,394,073 dan Rp2,076,845,908. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	999,371,032	865,548,181	15.46
Beban Penyusutan Irigasi	28,458,216	27,917,271	1.94
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	322,036,225	46,877,500	586.97
Beban Penyusutan Jaringan	25,259,583	6,759,583	273.69
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	6,514,547	6,913,322	-5.77
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,268,754,470	1,122,830,051	13.00
Jumlah	2,650,394,073	2,076,845,908	27.62

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian	Realisasi 30 Juni 2023	Realisasi 30 Juni 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	3,400,074	-100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	39,280,506	0	#DIV/0!
Jumlah	39,280,506	3,400,074	1,055

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 01 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp253,078,718,392 dan Rp231,003,552,502.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp(6,790,602,871) dan Rp(8,454,661,408). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,669,481,172 dan Rp10,791,298,523. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	3,869,876,220
Diterima dari Entitas Lain	(543,453,000)
Jumlah	3,649,481,172

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp(543,453,000) sedangkan DKEL sebesar Rp38,336,797,395.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp376.946.748,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Gedung dan Bangunan	018040700079025000DK	28.393.000,00
2.	Irigasi	018040700079025000DK	421.130.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	018040700079025000DK	-2.271.438,00
4.	Akumulasi Penyusutan Irigasi	018040700079025000DK	-70.304.814,00
Jumlah			376.946.748,00

Transfer masuk tersebut di atas berasal dari Satker Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kebun Percobaan Gurgur Balige. Terdiri dari Gedung dan Bangunan sebanyak 1 NUP berupa Tugu/Tanda Batas. Sementara untuk Irigasi sebanyak 2 NUP berupa Sumur Artetis dan Bak Penampung, sesuai dengan BAST Nomor: 900/100.96/Keu/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp249,957,596,693 dan Rp233,340,189,617.